



Pertunangan Anak di Bawah Umur Tinjauan dari Perspektif Hukum Keperdataan Indonesia

Nayila Adilla Utami Yasin^{1*}, Nirwan Junus², Julius T. Mandjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

¹nayilayasin02@gmail.com, ²nirwan.junus@ung.ac.id, ³julius@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: nayilayasin02@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this study is to find out about the legalization of underage engagement from the perspective of civil law in Indonesia. The type of research used in compiling this study is normative legal research by taking an approach that includes community legal norms and forms of legal norms contained in laws and court decisions. Furthermore, by conducting a hierarchical analysis of the synchronization between one rule and another. The results of the study indicate that the legalization of underage engagement from the perspective of civil law in Indonesia where during the engagement period the two prospective brides and grooms are not yet allowed to have a relationship as a relationship between a husband and wife, the prospective bride and groom in principle still have the same relationship with the law of their relationship between people who are not mahram who are not yet bound by marriage. Therefore, all the prohibitions that apply to the relationship between men and women also apply to them, only the prospective bride during the engagement period may not be proposed to by someone else, because she is in the engagement of her prospective husband. That the legal consequences of underage engagement will have an impact on the cancellation of the engagement itself. Talking about cancellation, cancellation means fasakh or ending the validity of something that happened previously. In addition, it will affect gender.*

Keywords: Engagement, Minors, Legal Perspective, Civil

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang legalisasi pertunangan anak di bawah umur ditinjau dari prespektif hukum keperdataan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan melakukan penndekatan pendekatan meliputi norma-norma hukum masyarakat dan bentuk-bentuk norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya dengan melakukan analisis hierarki terhadap sinkronisasi antara suatu aturan dengan aturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa legalisasi pertunangan anak di bawah umur ditinjau dari prespektif hukum keperdataan di Indonesia dimana pada masa pertunangan kedua calon mempelai belum boleh mengadakan hubungan sebagai mana hubungan antara suami dengan istri, calon mempelai pada dasarnya masih sama hubungannya dengan hukum hubungannya antara orang-orang yang bukan mahram yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan berlaku pula bagi mereka, hanya saja calon mempelai perempuan dalam masa pertunangan tidak boleh dipinang oleh orang lain, karena ia berada dalam pinangan calon suaminya. Bahwa akibat hukum dalam Pertunangan anak di bawah umur akan berdampak pada pembatalan pertunangan itu sendiri. Berbicara mengenai pembatalan, pembatalan mengandung arti fasakh atau mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Disamping itu akan berpengaruh pada gender.

Kata Kunci : Pertunangan, Anak Dibawah Umur, Prespektif Hukum, Keperdataan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki sebuah keistimewaan dari segi norma. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan wibawa kultural sebagai bentuk penghargaan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok agar tidak terlepas atau bahkan melenceng dari sebuah akidah yang telah ditetapkan. Negara Indonesia juga merupakan bangsa yang sangat berbeda dengan bangsa lain. Perbedaan itu terletak pada

dukungan moral dan etika dari para pendiri bangsa, yang mampu menyatukan sebuah perbedaan sehingga memberikan nuansa tersendiri sebagai negara yang damai. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia telah menegaskan adanya negara hukum yang tentu menjamin tinggi supremasi hukum itu sendiri, yang terefleksi dalam penegakan hukum (enforcement of law) dan keadilan (equality) berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk tahun 2010 Indonesia memiliki lebih dari 300 (tiga Ratus) kelompok etnik atau suku bangsa, dan lebih tepatnya memiliki 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa di tanah air. Tentu tidaklah mudah untuk kemudian bisa menghargai dan menghormati berbagai macam budaya yang berbeda dari setiap suku yang ada. Satu-satunya cara untuk menyatukan berbagai bentuk perbedaan itu ialah norma ataupun aturan-aturan hukum yang memiliki sifat mengatur, menertibkan dan melestarikan. dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. *“eine rechtsaat a state based on law a state governed by law”*(Barora, 2020).

Menunjukkan bahwa kesenjangan dijaga dan dilestarikan secara sistematis oleh pemerintah dan konstitusi. Jumlah suku yang ada di Indonesia sama dengan jumlah adat istiadat yang dihasilkan oleh suku-suku tersebut. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum adat berlaku di Indonesia. Ungkapan hukum adat berasal dari terjemahan *adatrecht*. Ide tersebut awalnya dikemukakan oleh *Snouck Hurgronje*. Selanjutnya dipekerjakan oleh *Van Vollenhiven*. Kata yang mula-mula digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah “peraturan agama” sebagai dampak dari ajaran *Receptio in complexu van den berg* dan *salmon keyzer*.

Soepomo mengartikan hukum adat sebagai suatu bentuk hukum yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, melainkan ada sebagai konvensi dalam lembaga hukum negara. Ini mencakup hukum yang berasal dari keputusan dan aturan hakim yang diakui dan dipatuhi. Perilaku yang dijunjung tinggi baik di lingkungan sosial perkotaan maupun pedesaan. Hazarin menegaskan, dalam kerangka hukum yang ideal, tidak ada ruang bagi segala sesuatu yang tidak sejalan atau bertentangan dengan moralitas. Adat istiadat merupakan aspek integral dari moralitas masyarakat, khususnya mengacu pada norma-norma tradisional yang dianggap sebagai prinsip moral yang diakui secara luas dimasyarakat. Hukum adat mengacu pada sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral(Arliman, 2018). Konsep inilah yang kemudian menempatkan norma hukum itu sebagai bagian paling penting dalam kehidupan masyarakat sosial yang dinamis. Meski bukan merupakan kaidah yang dikodifikasikan, hukum

adat adalah sangat penting digunakan dalam pengambilan keputusan hukum dan menjadi norma positif dalam melegitimasi tindakan manusia. Mengkaji tentang hukum adat ataupun kebiasaan, baru-baru ini telah beredar di media sosial sebuah video tentang pertunangan anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun di desa Dharma Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sontak video tersebut menjadi perbincangan publik.

Khoirul Rosyadi, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, mengungkapkan, partisipasi anak merupakan praktik adat di Madura. Ritual ini disebut dengan “abekalan” dan dilakukan dalam lingkungan keluarga dengan tujuan untuk membina ikatan kekeluargaan yang langgeng antara kedua anak di kemudian hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik adat ini. Salah satu faktornya adalah keyakinan masyarakat setempat bahwa pernikahan adalah hal yang penting. Selain itu, pertimbangan kemasyarakatan dan ekonomi juga mempunyai peranan dalam mempengaruhi masih bertahannya adat pertunangan dini di Madura. Pertunangan ini tidak diakui secara hukum oleh undang-undang negara bagian, meskipun dilakukan atas persetujuan keluarga.

Berdasarkan pengakuan dari keluarga bocah tersebut bahwa, pertunangan itu bukan hanya kali itu dilaksanakan di pulau Madura, melainkan juga sudah pernah terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Menurut mereka acara tunangan tersebut hanya sebatas tunangan dengan janji bahwa kedua anak tersebut nanti akan dinikahkan setelah mereka sudah selesai kuliah. Dalam artian bahwa tidak ada pernikahan dini yang mereka lakukan. Namun demikian, tidak tepat rasanya jika seorang anak kecil yang masih berusia 7 tahun sudah diperkenalkan dengan sebuah rangkain aktifitas ataupun salah satu syarat menuju sebuah pernikahan. Justru hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak. Karena pada dasarnya anak dengan usia yang tergolong dini belum mampu memahami konsep tunangan apalagi menikah. Diusia tersebut anak-anak itu justru masih harus berada pada dunianya yaitu bermain serta mengeksplor pengetahuan layaknya anak-anak pada umumnya

Meskipun keluarga dari yang bersangkutan mengakui bahwa anak 7 tahun tersebut akan dinikahkan ketika nanti memasuki usia yang anjurkan menurut undang-undang, tetapi pertunangan diusia dini tersebut berpotensi besar terjadinya pernikahan dini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun. Maka sepatutnya pertunangan tersebut juga harus dilakukan berdasarkan batas usia dalam Undang-Undang perkawinan, karena pada dasarnya adalah pertunangan itu adalah bagian ataupun serangkaian acara untuk menuju suatu pernikahan.

Banyak kalangan masyarakat maupun pemerintah bahkan negara tidak menganjurkan terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan karena ada beberapa dampak yang sangat beresiko yang dapat terjadi dan apalagi jika pernikahan tersebut bersifat paksaan. Namun demikian terjadi benturan hukum terkait persoalan tersebut. Disatu sisi, hukum adat yang juga sebagai hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia menciptakan sebuah fenomena hukum baru yaitu pertunangan dibawah umur, dan dalam perseptif hukum perdata Indonesia pertunangan dibawah umur itu tidak dapat dibenarkan. Karena berpotensi merugikan anak-anak itu sendiri. Bahkan pemerintah Indonesia memiliki program dalam menekan angka pernikahan dini(Azizah, 2024). Sulit rasanya jika membenarkan sebuah tradisi yang jika diarahkan dalam perspektif hukum perdata, itu benar-benar telah melenceng dari yang namanya norma kesusilaan. Jika tradisi tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum, maka ada kemungkinan yang cukup besar bahwa pernikahan dini itu akan marak terjadi.

Kesulitan keuangan seringkali menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Karena status sosial ekonomi yang rendah, beberapa orang tua percaya bahwa menjodohkan anak mereka akan meringankan beban keuangan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, banyak orang yang tetap menikahkan anaknya, meskipun anak tersebut belum mencapai usia sah untuk menikah(Ayuba et al., 2023). Permasalahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang cermat dan memerlukan pertimbangan kolektif untuk merancang langkah-langkah efektif dalam pencegahannya. Nasib bangsa sangat erat kaitannya dengan generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur adalah dengan membentuk kesatuan keluarga terbatas yang khusus terdiri dari orang tua atau wali yang sah(Kamba & Kasim, 2022).

Bila dilihat dari sisi hukum adat maka perkawinan merupakan suatu bentuk hidup Bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat(Supriadi, 2002). Perkawinan kadang dikatakan juga sebagai hubungan antar keluarga dan keluarga, hal ini terjadi karena pernikahan merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya berhubungan dengan kedua calon mempelai tapi juga menyangkut orang tua dan saudara(Cahyani, 2020).

Pertunangan yang menurut definisinya sebagai bentuk permohonan atau ajakan dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk menikah merupakan sebuah bentuk perjanjian nikah, yang bukan saja mengikat kedua pasangan tetapi juga keluarga dari pada pasangan tersebut. Namun jika yang bertunangan tersebut adalah anak usia dini atau dalam hal ini masi berusia 7 (Tujuh) tahun, maka prosesi yang dilaksanakan itu, terkesan tidak menghargai hukum positif di Indonesia. Apalagi alasan utama pertunangan anak dibawah umur tersebut hanya untuk

mengikatkan tali silaturahmi antar keluarga agar tetap berjalan harmonis. Ini justru akan menimbulkan konflik perdata yang baru. Jika seandainya kedua anak itu tidak sampai menikah di kemudian hari, maka akan ada pihak keluarga dari anak itu yang merasa dirugikan.

Pasal 58 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa “jika pemberitahuan janji kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dari penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan”(Pnh Simanjuntak, 2017). artinya bahwa, akan gugur tujuan dari pada pertunangan itu jika kedua anak dibawah umur itu gagal untuk menikah, dan pihak keluarga pun akan saling menuntut jika hal itu benar terjadi. Maka akan timbul dua pilihan yaitu, apakah pertunagan tersebut seharusnya dibatalkan, atau pertunangan itu tetap sah dan kedua anak dibawah umur tersebut harus terpaksa dinikahkan di usia yang belum mencapai usia menikah yang sebenarnya. Alasannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik.

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang esensial bagi manusia, dan setiap individu berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Abraham H. Maslow, manusia pada dasarnya terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dapat dikategorikan ke dalam lima tingkatan hierarki. Tingkatan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman (terkait dengan rasa aman), kebutuhan rasa memiliki dan cinta (terkait dengan rasa memiliki dan kasih sayang), kebutuhan harga diri (terkait dengan harga diri), dan kebutuhan aktualisasi diri (terkait dengan pertumbuhan dan pertumbuhan pribadi). pemenuhan). Dapat dikatakan bahwa salah satu tuntutan fisiologis mendasar manusia adalah kebutuhan untuk mengarahkan hasrat seksual(Rahajaan & Niapele, 2021).

Sebelum melakukan perkawinan, pasangan tersebut akan melaksanakan sebuah perjanjian. Pelaksanaan perjanjian itu biasanya dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah. Namun demikian petunangan juga menjadi bagian dari sebuah perjanjian. Melakukan sebuah perikatan secara harmonis sebagai tanda bahwa dalam waktu dekat akan dilangsungkan suatu pernikahan(Cahyani, 2020). kondisi tersebut sebenarnya dikorelasikan dengan semua sistem hukum di Indonesia, namun dalam kasus pertunangan anak usia 7 tahun di Madura ini adalah bentuk fenomena hukum yang baru, dimana faktor budaya telah membawa kontribusi terhadap pernikahan dini. Adat istiadat ataupun tradisi yang berkembang diseluruh pelosok negeri ini, adalah kompromisasi dalam menyatukan sebuah perbedaan.

Secara garis besar bahwa hukum di Indonesia ini tidak bisa hanya dipahami ataupun dimaknai dengan hanya menggunakan satu pendekatan hukum saja. Tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum itu dapat mengakses seluruh kejadian ataupun tingkah laku masyarakat. Jika hukum di Indonesia ini dimaknai dari sudut pandang hukum adat atau *adatrecht* saja, maka akan ada point-point yang tidak berkorelasi dengan hukum lainnya. sehingga dibutuhkan yang namanya komparasi dari setiap aspek hukum itu. Maka kemudian dalam memaknainya perlu ditemukan titik pusat ataupun yang bisa dijadikan dasar untuk membenarkan suatu kondisi hukum tersebut.

Pertunangan anak 7 (tujuh) tahun di Madura misalnya, secara tradisi yang ditetapkan, pertunangan itu dianggap sah dikalangan masyarakat adat yang ada disana. Prosesinya diikuti oleh kedua keluarga yang bersangkutan. Bahkan hal itu juga dihargai sebagai suatu tradisi ataupun kebudayaan masyarakat setempat. Dan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang unik (Bumaeri et al., 2020). Namun jika hal itu di telaah dari sudut pandang hukum yang berbeda, seperti halnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perkawinan tentu akan sangat berbeda pemaknaannya. Karena dalam pasal 26 ayat 1 butir (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Rahajaan & Niapele, 2021). sangat jelas bahwa, ada perbedaan ataupun ketidak sinkronan antara suatu kaidah dalam hukum adat maupun kaidah yang ada dalam hukum perdata nasional terkait dengan legalitas anak sebagai subjek hukum.

Sangat tidak mungkin jika tradisi pertunangan anak usia dini yang terjadi di Madura tersebut dapat dibenarkan secara hukum. jika hal itu dapat dibenarkan dan menjadi suatu hal yang memiliki legalitas berdasarkan positifisasi hukum, tentu akan menimbulkan banyak perdebatan dikalangan masyarakat. Jikalau hukum adat itu berbenturan dengan hukum positif Indonesia, maka hukum adat seharusnya dapat menyesuaikan dengan hukum negara. terlebih jika persoalan yang dihadapi itu mengarah kepada pernikahan, yang katakanlah terlalu sensitif untuk mereka yang masih dibawah umur. Karena ruang lingkup tunangan sampai dengan pernikahan, itu merupakan ranah orang dewasa yang tidak boleh dicampuradukan dengan eksplorasi anak-anak yang masih harus membutuhkan pendidikan layaknya anak usia 7 (tujuh) tahun pada umumnya. Masalah pertama dalam perkawinan di Indonesia adalah pernikahan di bawah umur. Problem ini terjadi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia yang diperbolehkan oleh hukum. Banyak kasus pernikahan dibawah umur di Indonesia yang bisa mengakibatkan dampak negative pada masa depan pasangan tersebut (Purwoto et al., 2023).

Hukum perkawinan dan warisan adat pada hakikatnya merupakan bidang hukum yang kontroversial, sehingga politik hukum dalam ranah perkawinan dan hukum adat menjadi landasan peraturan perundang-undangan nasional. Perkawinan merupakan suatu hal yang menjadi perhatian seluruh perkumpulan masyarakat adat. Perkawinan merupakan urusan keluarga di daerah yang terdapat kewenangan orang tua. Perkawinan merupakan suatu hal yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya pada kelompok masyarakat adat yang menganut tradisi matrilineal dan patrilineal (Abubakar, 2013). Namun meskipun hukum adat itu adalah landasan pembentukan hukum nasional, setidaknya ada sedikit batasan terhadap sebuah bentuk tradisi yang jangan sampai hukum nasional akan mengakui itu sebagai suatu warisan budaya yang harus dijaga dan terus untuk dilestarikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tujuan Hukum

Radbruch berpendapat bahwa ada tiga aliran pemikiran berbeda dalam bidang hukum, masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Pertama, ada utilitarianisme, pandangan bahwa undang-undang harus mempunyai tujuan yang bermanfaat. Kedua, ada positivisme hukum, yang berpendapat bahwa supremasi hukum harus sejelas dan sekonsisten mungkin. Yang ketiga adalah premis hukum alam yang obyektif dan adil. Terdapat beberapa revisi terhadap tiga tujuan utama undang-undang ini. Inkonsistensi yang paling mencolok dalam teori hukum saat ini adalah adanya ketegangan antara keadilan dan konsep kepastian hukum. Tujuan Undang-Undang ini menjelaskan hubungan antara mandat undang-undang dan hasil yang diharapkan dari kerangka undang-undang.

Teori Kepastian Hukum

Dalam kasus di mana prinsip ini ada, maka kekuatan sebenarnya dari peraturan perundang-undangan yang relevan dianggap sebagai kepastian hukum. Individu pencari keadilan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang melalui konsep kepastian hukum. Hal ini memastikan bahwa orang tersebut benar-benar mengantisipasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari situasi tersebut.

Pencari keadilan mempunyai alasan untuk percaya bahwa mereka akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, yang mungkin menunjukkan keangkuhan saat menjalankan tugasnya, bila ada kepastian hukum. Masyarakat akan lebih mampu memenuhi tanggung jawab hukumnya ketika mereka sadar akan hak-hak mereka dan peraturan yang mengaturnya. Ketika masyarakat tidak mengetahui apakah tindakan mereka sah atau tidak, mereka tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi (Andrianto, 2020).

Menetapkan standar yang tegas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan serta menjamin pelaksanaannya yang seragam dan transparan merupakan dua cara untuk mencapai kepastian hukum. Ketika kita mengatakan bahwa hukum itu pasti, yang kita maksudkan adalah kita tahu bahwa hukum itu benar dan dapat dipercaya. Hal-hal dan orang-orang, beserta akibat yang mungkin menimpa mereka, merupakan pokok pembicaraan. Namun mungkin salah jika menganggap kepastian hukum mutlak sebagai sesuatu yang berlaku di mana pun. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan sesuai situasi dan kontekstual, dengan mengedepankan prinsip keselarasan, kemanfaatan, dan efisiensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Boleh dikatakan pemikiran positivis tentang hukum melahirkan konsep kepastian hukum. Sebagai sarana untuk membangun ketertiban sosial, positivisme hukum menganjurkan kodifikasi hukum yang berlaku secara universal oleh negara. Masyarakat yang mempunyai undang-undang seperti itu mungkin yakin bahwa terdapat buku peraturan yang menguraikan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan anggotanya karena gagasan kepastian hukum. Oleh karena itu, positivisme hukum menganggap perlunya menetapkan undang-undang yang tidak ambigu berdasarkan premis kepastian hukum yang mutlak. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak didasarkan pada asumsi-asumsi subjektif yang akan menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan.

Teori Perlindungan Hukum

Gagasan tentang hak asasi manusia, yang menurut sejarah Barat pada awalnya dimaksudkan untuk membatasi dan menetapkan kewajiban masyarakat dan pemerintah, merupakan landasan dan sumber dari konsep perlindungan hukum terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam pemahaman Barat tentang hak asasi manusia, hal yang paling penting adalah melindungi kebebasan dan hak yang hakiki bagi manusia dan individu. Hak-hak ini tidak dapat diganggu gugat dan melampaui kekuasaan pemerintah dan kelompok politik lainnya. Gagasan dan falsafah negara Indonesia, Pancasila, menjadi landasan sistem perlindungan hukum negara. Nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi dan menjunjung harkat dan martabat manusia menjadi landasan perlindungan hukum di Indonesia.

Terdapat dua kategori utama rekomendasi perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Berkat perlindungan hukum preventif ini, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan

akhir. Penghindaran konflik adalah tujuannya. Karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat keputusan yang bersifat diskresi, perlindungan hukum preventif mempunyai dampak besar terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.(Manek et al., 2023)

b. Sarana perlindungan hukum represif

Menyelesaikan konflik adalah tujuan dari perlindungan hukum yang menindas. Pengadilan tata usaha negara dan pengadilan umum di Indonesia keduanya termasuk dalam payung perlindungan hukum ini. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia, yang menurut sejarah Barat, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan batasan dan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah, merupakan landasan dan premis gagasan melindungi tindakan pemerintah dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, tujuan utama dari perlindungan hukum yang bersifat represif tampaknya adalah penyelesaian sengketa hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana penelitian tersebut membahas teori-teori atau asas-asas ilmu hukum dan juga mengacu pada standar hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melihat bagaimana suatu aturan sinkronis dengan tauran lainnya secara hierarkis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue Aproach).

Legalisasi Pertunangan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keperdataan Di Indonesia

Pertunangan Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia

Pertunangan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai bentuk pemberian pengumuman bahwa pasangan akan menikah, bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan dihadapan banyak orang) akan menjadi suami istri, mereka belum menikah. Istilah pertunangan ini sejatinya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Istilah pertunangan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pertunangan adalah perbuatan bertunangan, yakni bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Artinya, pertunangan tidak memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pasangan tersebut karena pasangan tersebut belum menikah. Istilah pertunangan atau peminangan

dalam bahasa Arab dikenal dengan “khitbah” yang dapat diartikan seorang laki-laki yang mengajukan diri kepada wanita yang menarik hati laki-laki tersebut untuk menikah dengannya sebagai pasangan hidupnya kelak, pertunangan dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan adat di lingkungan setempat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan Hukum, dimana definisi pertunangan juga dijelaskan yakni sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam pasal 11 KHI disebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang akan mencari jodoh (umumnya pihak laki-laki) atau dapat diwakilkan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pertunangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih gadis maupun kepada janda yang sudah habis masa iddahnya (Pasal 12 ayat (1)) KHI. Dalil yang menganjurkan untuk melakukan suatu pertunangan atau peminangan terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Maksud diadakannya suatu pertunangan adalah untuk mengenal lebih dekat calon pasangan sehingga keduanya saling memahami satu sama lain, dengan demikian kedua pasangan yang kelak akan mengikrarkan diri pada sebuah akad pernikahan memiliki kemantapan dengan harapan setelah berlangsungnya pernikahan tersebut akan terhindar dari perceraian dan dapat melangsungkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Dalam hukum Islam perbuatan sepakat akan menjadikan istri ini disebut khitbah yang artinya peminangan seorang wanita untuk dijadikan istri. Selain khitbah, dalam KHI dikenal istilah peminangan yang menurut Pasal 1 huruf a KHI, ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.

Selain itu dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Perlu diingat bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Merujuk pada ketentuan di atas, jelas bahwa pertunangan atau peminangan tidak menimbulkan akibat hukum apapun termasuk tidak adanya hak dan kewajiban. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai belum boleh mengadakan hubungan sebagai mana hubungan antara suami dengan istri, calon mempelai pada dasarnya masih sama hubungannya dengan hukum hubungannya antara orang-orang yang bukan mahram yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan berlaku pula bagi mereka, hanya saja calon mempelai perempuan dalam masa pertunangan tidak boleh dipinang oleh orang lain, karena ia berada dalam pinangan calon suaminya.

Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri, agama belum mengaturnya pemberian oleh pihak yang satu ke pihak yang lain sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan dan tidak wajib dikembalikan pemberian itu seandainya pertunangan itu diputuskan. Pertunangan adalah semacam perjanjian biasa, karena itu membatalkan pertunangan sama hukumnya dengan membatalkan perjanjian biasa. Dalam mazhab maliki membedakan orang-orang yang membatalkan pertunangan, apabila yang membatalkan pertunangan itu pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak wajib mengembalikan apa_apa yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, dan apabila perempuan yang membatalkan pertunangan itu maka pihak laki-laki menerima kembali apa yang telah pernah diberikan.

Jika calon suami memberikan seluruh atau sebagian mas kawin dalam masa pertunangan, kemudian dia membatalkan pertunangannya, maka ia dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian yang telah diberikannya itu, sebab mas kawin baru ada dan dibayar, setelah akad nikah hal ini disepakati para ulama. Dilihat dari sudut persyaratan, maka pertunangan juga berarti pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh yang dilamar oleh pihak yang melamar, tidak dipenuhinya persyaratan yang diminta dapat berakibat putusnya tali pertunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula sebagai masa

persiapan kedua pihak, oleh karena jika syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan .

Terjadinya ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat pula diresmikan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pengaruh kebudayaan barat dimana peresmian pertunangan itu disertai acara “tukar cincin”, walaupun menurut adat kebiasaan dikalangan masyarakat adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri. Jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan itu tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar. Sedangkan menurut Islam Khitbah (tunangan) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya, pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya, jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. Berarti calon-calon mempelai telah terikat dengan pertunangan.

Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dipercayai. Abdullah Siddik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat. Zahry Hamid, meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

S. A. Al. Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas . Di samping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurut keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan.

Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan .

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga khitbah memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaannya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan adat budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis akan menggunakan kata pertunangan. Penulis memilih menggunakan kata tunang karena di dalam Undang-undang Simbur Cahaya hanya menggunakan kata tunang saja. Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila lamaran sudah diterima maka akad nikah diantara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan hukumnya, yakni masih dibatasi.

Konsep Pertunangan Masyarakat Adat Lokal Di Indonesia

Konsep pertunangan masyarakat yang ada di Indonesia biasanya memiliki perbedaan diakibatkan oleh masing-masing adat yang berlaku disuatu pemukiman atau penduduk masyarakat. Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk memaparkan konsep pertunangan di beberapa wilayah, diantaranya:

1) Konsep Pertunangan Masyarakat Dayak

Menurut masyarakat dayak bahwa pertunangan juga berarti pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh yang dilamar oleh pihak yang melamar, tidak dipenuhinya persyaratan yang diminta dapat berakibat putusnya tali pertunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula sebagai masa persiapan kedua pihak, oleh karena jika syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan.

Terjadinya ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat pula diresmikan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pengaruh kebudayaan barat dimana peresmian pertunangan itu disertai acara “tukar cincin”, walaupun menurut adat kebiasaan dikalangan masyarakat adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri. Jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan itu tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar. Sedangkan menurut Islam Khitbah (tunangan) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan

memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya, pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya, jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.

Dalam masyarakat adat dayak memiliki tradisi tersendiri. Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat, tradisi atau adat peminangan masyarakat dayak pantai tergolong unik dan berciri khusus. Salah satu cirinya adalah “denda apabila memutuskan pertunangan”. Pertunangan masyarakat dayak pantai sudah terjadi secara turun menurun selama puluhan tahun. Menurut adat suku dayak pantai ada beberapa cara melakukan pertunangan secara adat yaitu perjanjian duabelah pihak secara lisan, putusnya pertunangan akan dikenakan denda, denda yang di bebaskan kepada laki-laki jika memutuskan pertunangan.

Tradisi peminangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dayak pantai pada kenyataan yang ada masyarakat setempat mencampurbaurkan hukum Islam dengan tradisi yang ada. Memang dalam kenyataannya masih ada masyarakat dayak pantai memakai tradisi tersebut Pertunangan dalam adat adalah hubungan hukum yang berlaku di antara bujang gadis dalam rasan sanak, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian “tanda mau”, baik berupa barang ataupun uang dari pihak pria kepada pihak wanita, hubungan mana belum merupakan ikatan pertunangan. Oleh karena hubungan di antara mereka itu belum dicampuri orang tua, hubungan mereka baru pada tahap memadu kasih cinta yang dalam istilah sehari-hari disebut berpacaran. Pertunangan memiliki beberapa arti (“tunangan” indonesia, “pacangan” jawa, “bakalangan” banyuwangi, “buncing” bali, “mamupuh”, dayak ngaju), ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.

Jelasnya tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua pihak wanita, jika dalam hubungan berpacaran, hubungan antara si bujang dan si gadis menjadi terikat karena si gadis telah menerima tanda mau dari si bujang, maka di dalam pertunangan hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterima “tanda pertunangan” atau “tanda pengikat” dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, dan lain-lain. Berbagai macam cara dan upacara pihak yang melamar dalam menyampaikan tanda pengikat dan pemberian, pemberian hadiah pertunangan kepada pihak yang dilamar di berbagai daerah. Namun pada umumnya penyampaian tanda pengikat pertunangan harus disampaikan dalam masa pertunangan, tidak boleh pada saat perkawinan akan dilaksanakan. Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya “tanda pengikat” sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (akad

nikah). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun yang lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya sesudah panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan peralatan dapat dirampungkan.

2) Pertunagan Dalam Tradisi Adat Aceh

Setiap daerah memiliki adat istiadat dan tata cara tersendiri dalam melakukan proses pertunangan atau pertunangan dan perkawinan, serta acara-acara adat yang lainnya. Pertunangan menurut S Wignjodipuro dalam pengantar dan asas-asas hukum adat memberikan penjelasan bahwa pertunangan adalah merupakan tahapan suatu keadaan yang bersifat khusus dan biasanya dilakukan sebelum acara peresmian. Tahapan pertunangan merupakan suatu proses persetujuan lamaran antara kedua belah pihak keluarga bakal calon suami isteri yang diikat dalam suatu perjanjian dengan memberikan suatu tanda dari pihak pelamar.

Penggunaan istilah tunangan umum digunakan di nusantara dengan berbagai bahasa daerah yang semakna, selain dinamakan tunangan, ia terkenal juga dengan lamaran atau bahasa Arabnya disebut khitbah. Tunangan dalam Islam dipahami sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan yang sah. Peminangan/pertunangan merupakan pendahuluan atau persiapan sebelum melangkah ke pernikahan, pertunangan atau pinangan hukumnya adalah mubah(boleh) selama syarat khitbah/pertunangan dipenuhi, khitbah diperbolehkan karena tujuan pertunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang beserta sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut, sebagaimana Sabda Nabi SAW.

Aceh merupakan daerah yang kental dengan hukum adat salah satunya adalah adat perkawinan dimulai peminangan, pernikahan hingga walimah. Dalam prosesi adat perkawinan diawali dengan “jak keumalen(cah roet) Bahasa Aceh” merupakan tahapan awal pra nikah, ini merupakan prosesi merintis jalan yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengenal calon mempelai wanita. Prosesi ini biasanya akan dilakukan langsung oleh orang tua calon linto atau mengirim utusan khusus (theulangke) untuk melihat dan memastikan calon dara baro serta mengemukakan tujuan kedatangannya ke rumah keluarga calon mempelai wanita dengan membawa bingkisan, seperti sirih, buah-buahan, baju dan lainnya. Jika calon mempelai wanita menerima lamaran maka ia akan menjawab “Insya Allah” atau dengan bahasa kiasan “get lumpo” baik mimpi. Jika tidak diterima mereka akan menjawab dengan alasan yang baik pula “hana get lumpo” tidak baik mimpi, sehingga tseulangke dapat membawa khabar kepihak

keluarga calon linto baro. Bila lamaran diterima maka pihak keluarga pria akan melanjutkan dengan “Jak Ba Tanda” (membawa tanda/melalui pertunangan).

Di Aceh, pertunangan adalah suatu proses penjajakan awal sebelum melangkah ke pernikahan oleh pihak orang tua maupun orang tua adat sebelah calon linto baro ke rumah orang tua adat calon dara baro dengan melibatkan theulangke, petua adat (geucik), tokoh agama, tokoh pemuda dan tuan rumah keluarga dari kedua calon yang akan dipertunangkan dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila berlainan Kabupaten/Kota, maka pihak petua adat dari calon linto baro menyesuaikan dengan kearifan lokal adat setempat atau boleh jadi mempertahankan adat gampongnya masing-masing, disini sangat diperlukan peran masing-masing petua adat, theulangke dan tokoh agama sehingga saat prosesi peminangan tidak lagi kalangkabut. Adapun peran petua adat masing-masing pihak menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya serta memberikan informasi yang akurat atas diri calon linto dan calon dara baro yang akan diikat dengan pertunangan sedangkan theulangke merupakan penyambung lidah antara kedua keluarga.

Pembuka haba (pengantar) diawali oleh pihak tua adat calon linto, pihak tua adat calon dara baro memberikan jawaban atas pertanyaan, menerima tujuan serta memberikan keterangan calon dara baro sehingga kedua belah pihak dapat meminang putri gampong petua adat dengan mahar yang telah disepakati oleh pihak keluarga melalui duk pakat keluarga antara silangke, petua adat dan keluarga calon dara baro. Dalam pembicaraan adat tidak hanya sampai jumlah mahar, bawaan penganten, hari pernikahan, jam terima besan, tetapi berkaitan dengan pasca pertunangan seperti hal-hal yang boleh dilakukan oleh calon linto juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh calon linto dan calon dara baro, termasuk ancaman adat bila pertunangan putus ditengah jalan harus disampaikan konsekwensinya sehingga nilai-nilai syariat dan adat tetap terjaga. Dalam budaya Aceh pertunangan sangat dijaga dan terpelihara dari pengaruh pihak- pihak yang membuat pertunangan retak seperti ada kumbang lain yang ingin menghisap madu/pria lain yang ingin berhasrat hati terhadap pinangan orang lain, bila hal itu terjadi akan dikenai sanksi adat oleh petua adat kedua belah pihak. Adapun sanksi adat/denda adat dalam hal pertunangan bila kandas di tengah jalan, calon linto baro tidak lagi berhasrat untuk melanjutkan kepernikahan maka mahar yang dibawa saat pertunangan akan hagus atau (dijadikan sebagai kenangan) hak untuk calon dara baro, jika calon dara baro yang tidak lagi berhasrat untuk melanjutkan kepernikahan, maka mahar yang dibawa di hari pertunangan oleh keluarga linto baro untuk calon dara baro harus dikenakan denda adat yang berbentuk mengembalikan tanda pertunangan (cincin atau kalung atau gelang) yang diberikan dan dikenakan denda adat sebanyak besarnya tanda pertunangan yang diserahkan oleh keluarga

calon linto baro tersebut, untuk dikembalikan ke calon linto baro melalui petua adat ataupun keluarga linto baro, umumnya sanksi adat ini di pakai di Aceh.

Pertunangan di Aceh dilakukan dihadapan petua adat gampong ke dua pihak, bukan kedua keluarga saja, keterlibatan kedua pihak menjadi pengikat silaturahmi yang kuat antar gampong tidak hanya dua insan yang dipertunangkannya saja.

Adapun penyebab terdanya adat pertunangan di aceh :

- a. Pengaruh budaya barat yaitu praweeding pra pertunangan yang berlebih-lebihan seperti menghias rumah calon dara baro seperti suasana pesta pernikahan yang megah dan mahal.
- b. Calon pria dihadirkan dikhalayak rame dan dipertontonkan duduk di atas pelaminan prawedding yang telah disiapkan,
- c. Prosesi pemasangan cincin/gelang oleh si calon pria ke jari manis/tangan si calon dara baro dihadapan para petua adat dan keluarga kedua belah pihak,
- d. Pengambilan fhoto-fhoto prawedding atas si calon linto baro dengan calon dara baro di pelaminan prawedding sedangkan mereka belum akad nikah.

Pada dasarnya hanya ada satu bentuk perkawinan terpuji menurut adat, yaitu perkawinan dengan peminangan terutama bagi para gadis dan perjaka. Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan sebagai wakil orang tuanya untuk meminang anak gadis dari keluarga lain, pertunangan dilakukan secara adat.

- Jak Keumalon (Datang Untuk Melihat) Langsung dilakukan oleh keluarga atau oleh seulangke (suruhan atau utusan) yaitu dilakukan dengan menggunakan utusan khusus. Maksud jak keumalon adalah sebagai tahapan utama dalam menjajaki atau merintis jalan. Biasanya beberapa orang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki datang bersilaturahmi, sambil memperhatikan calon mempelai perempuan, suasana rumah, dan tingkah laku keluarga tersebut. Pada saat meminang, calon pihak mempelai laki-laki juga tidak lupa membawakan bungong jaroe (bingkisan yang berupa makanan). Setelah ada pendekatan, keluarga calon mempelai laki-laki akan menanyakan apakah perempuannya sudah ada yang punya atau belum. Jika mendapatkan jawaban dan sambutan yang baik dari pihak perempuan maka dilanjutkan dengan jak lakee/jak ba ranub (datang meminang).(Arby, 1989)
- Jak Lakee Jok Seulangke/ Jak Ba Ranub
Apabila proses pendekatan telah berhasil dan disetujui, oleh calon laki-laki dan pihak keluarganya kemudian melakukan pertunangan secara resmi melalui utusan resmi.

Pertunangan semacam ini disebut dengan melakukan ikatan pertunangan atau disebut juga dengan melamar. Dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan “Meutunangan”, acara pertunangan ini dilakukan secara resmi dalam suatu upacara kecil dengan jalan mengirim utusan pihak keluarga laki-laki dan biasanya dipimpin oleh Kepala Desa (Keuchik Gampong) atau tokoh adat tertua lainnya. Ketika pertunangan, seulangke (utusan) menggunakan kata yang lazim menurut tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat. Dalam hal ini seulangke mengupayakan agar permintaan pertunangan diterima oleh pihak keluarga perempuan.

Setelah Pertunangan diterima oleh keluarga perempuan, seulangke (utusan) kembali pada keluarga laki-laki dan melaporkan bahwa Pertunangannya telah diterima. Selanjutnya seulangke mengundang keluarga laki-laki bersama-sama mengunjungi keuchik dan teungku imum gampong tempat tinggal calon mempelai wanita, untuk menetapkan hari penyerahan tanda telah bertunangan atau peukong haba (sebagai hadiah pertunangan).

- **Jak Ba Tanda (Bawa Tanda)**

Maksud dari jak ba tanda adalah untuk memperkuat tanda jadi. Biasanya pada upacara ini pihak laki-laki membawa sirih lengkap yang dinamakan lapek tanda dan perhiasan dari emas sesuai dengan kemampuan calon laki-laki. Biasanya yang membawa tanda untuk pertunangan adalah Keuchik, Teungku Imum Meunasah dan beberapa orang tua dari kampung pemuda itu serta seulangke (utusan).

Ba Tanda (bawa tanda) ini ditempatkan dalam talam/dalong yang dihias sedemikian rupa, kemudian tempat-tempat itu dikosongkan dan diisi dengan kue-kue sebagai balah idang ini dilaksanakannya bisa langsung atau setelah beberapa hari kemudian. Dalam upacara ini sekaligus dibicarakan, hari, tanggal pernikahan, jeulamei (maskawin), peng anghoh (uang hangus), Jumlah rombongan pihak laki-laki serta jumlah undanga. Pertemuan mengenai penyerahan hadiah pertunangan itu diakhiri dengan mengadakan kenduri yang dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Berakhirnya acara ini berarti pertunangan secara resmi telah dilakukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut penulis hukum perdata Indonesia, yang mengatur legalisasi pertunangan di bawah umur, pasangan yang bertunangan tidak dapat secara sah mengadakan hubungan seperti perkawinan sampai masa pertunangan telah berlalu. Namun secara teori, hubungan antara pasangan yang bertunangan dan pasangan yang sudah menikah tetap sama. tidak ada seorang

pun yang menjadi mahram sampai mereka menikah. Dengan demikian, aturan yang sama yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan juga berlaku bagi mereka; satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melamar pengantin wanita selama waktu pertunangan; calon suaminya sedang melamar.

Saran

Setelah sampai pada temuan tersebut, peneliti akan memberikan beberapa gagasan tentang penyusunan skripsi untuk dijadikan bahan pertimbangan semua orang, termasuk:

1. Bahwa jika pernikahan dini tetap dijadikan sebagai adat, maka akan melindungi generasi penerus dari permasalahan pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan sejenisnya. Meskipun penulis mengakui pentingnya tahap ini, ia berpendapat bahwa akan ideal jika partisipasi tidak menghambat kemampuan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.
2. Akan lebih bijaksana jika mereka juga menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi anak-anak mereka. Karena pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan, maka mengikuti perkembangannya sangatlah penting. Masyarakat dapat maju dan tatanan sosial yang lebih stabil dapat dicapai melalui pendidikan. Agar keturunannya menjadi dewasa, khususnya dalam hal kemitraan rumah tangga di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123.
- Arby, C. I. E. (1989). Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh. *Yayasan Meukuta Alam Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia*.
- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Ayuba, S. R., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 1(3), 24–35.
- Azizah, N. (2024). Problematika Pernikahan Dini Yang Marak Terjadi Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Perdata. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 9–16.
- Barora, S. (2020). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2),

153–169.

Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 59–73.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 662–666.

Manek, Y., Arjaya, I. M., & Styawati, N. K. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Scopindo Media Pustaka*.

Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., Mustika, M. F., & Ahmad, D. N. F. (2023). Hukum Perdata Islam Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*.

Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. *Public Policy*, 2(1), 88–101.

Supriadi, W. C. (2002). *Hukum perkawinan Indonesia dan Belanda: suatu penelitian sejarah hukum perbandingan tentang hukum perkawinan Indonesia dan Belanda dalam periode tahun 1945 sampai sekarang*. Mandar Maju.